

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

Alamat : Jl. Kompleks TPI Langara Wawonii Barat

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR :150/PL.03.2-Kpt/7412/Sek-Kab/IX/2020**

TENTANG**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota pada tahapan pelaporan Dana Kampanye Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan Dana Kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Sistem Informasi Dana Kampanye;

b. bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) perlu digunakan secara yang Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) yang ditunjuk pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;

bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris

c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 79/PP.04.2-Kpt/7412/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 286 /PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 292/PL.02.5-SD/74/Prov/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Mekanisme Pelaporan Dana Kampanye.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE (SIDAKAM) PADA TAHPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sdr. **PRAWINDI ABDULLAH** sebagai Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) pada Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 20 September 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum

